

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan dana untuk membiayai segala kepentingan Negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. maka disusunlah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) seluruh pendapatan yang diterima untuk belanja ataupun pengeluaran pemerintah setiap tahunnya tercatat dalam APBN. pendapatan negara diperoleh dari dua sektor yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Sektor perpajakan merupakan sektor terbesar yang berkontribusi bagi APBN kurang lebih 60 sampai 70% penerimaan pajak memenuhi APBN. pajak mempunyai peranan penting untuk pembangunan sebuah negara seluruh pengeluaran-pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur umum seperti jalan stasiun dan alat-alat transportasi (Pulungan, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Akan tetapi Tidak banyak rakyat yang merasakan manfaat dari iuran pajak yang mereka keluarkan..(Mujiyati dan Wahyu Hening Ririn P, 2017)

Ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah: (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan; (2) Dalam pembayarannya, pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak; (3) Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah; (4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan apabila dalam pemasukanya terdapat *surplus*, dapat dipergunakan untuk *public investment* dan; (5) Pajak mempunyai tujuan budgetair serta mengatur (James Tumewu, 2018).

Melalui Direktorat Jendral Pajak pemerintah menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan pajak. Sebagai salah satu sarana pengelolaan uang negara, fungsi pajak adalah mengurangi kesenjangan sosial, guna mencapai kesejahteraan penduduk. Direktorat Jendral Pajak (DJP),

selaku badan yang mengelola dan bertanggung jawab atas administrasi pajak ini, selalu melakukan upaya-upaya agar wajib pajak taat membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal, guna mensejahterakan rakyat dan melaksanakan pembangunan nasional (Siregar, 2018).

Melihat data yang ada, menunjukkan bahwa sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum tercapai dengan maksimal, seperti yang kita ketahui belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya disebabkan adanya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) sendiri merupakan tindakan atau usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak selama tahun 2016-2019 yang terjadi di Indonesia:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia.

Dalam miliar Rupiah

Tahun	2016	2017	2018	2019
Target	1.355,20	1,283,37	1.424,00	1,577,7
Realisasi	1.105,75	1.151,03	1.315,00	1.332,1
Capaian	81,59 %	89,67%	92,24 %	84,4 %

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019

Apabila dilihat dari gambar tabel diatas sampai akhir tahun 2019 penerimaan pajak hanya mampu mencapai Rp 1332,1 Triliun atau 84% dari target APBN yang telah ditetapkan yaitu Rp 1577,6 Triliun. Realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 14% dibanding periode sebelumnya Selain itu adanya keterbatasan terimaan atau *short file* pajak sebesar 245,5 Triliun di 2019. Berbagai statement bermunculan diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya serta adanya kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas dan wajib pajak (Suminarsasi, 2012). ‘

Topik penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan isu yang hangat untuk dibicarakan apalagi semenjak adanya kasus Gayus Halomonoan yang sangat menggemparkan dunia perpajakan di Indonesia, Selain kasus yang dilakukan oleh Gayus masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia Berikut peneliti tampilkan berbagai macam fenomena kasus tindak penggelapan pajak di Indonesia khususnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Fenomena Penggelapan pajak (*Tax evasion*)

No.	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	Akibat
1	Gayus Halomoan Tambunan (2009)	Korupsi dana pajak, mafia penggelapan pajak, pencucian uang penyusunan tenaga	Kerugian Negara sebesar Rp. 560 juta dan Rp 25 milyar rupiah
2	Komisaris PT Surya Esa Perkasa Tbk (2015)	Menerbitkan penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya ,	Kerugian Negara sebesar Rp 19,6 milyar rupiah
3	Albertus Irawan Tjahjadi Oedi (2001,2005,2014,2018)	Dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPh WP Badan dan SPT badan dan SPT PPN tahunan yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak di setorkan ke kas Negara	Kerugian Negara mencapai Rp. 10.68 milyar rupiah
4	Soetijono (2016)	Menyampaikan SPT masa pertambahan nilai PPN yang tidak sah. CV.Bumi Raya	Divonis tujuh bulan penjara dan denda sebesar 11,74 miliar
5	Fajrun Najah Ahmad (Sekertaris demokrat lampung)	Penipuan pelaporan.	Mengakibatkan kerugian Negara sebesar 2,75 M
6	Kejari Tanggamus (2019)	Memungut serta membuat faktur PPN namun tidak menyetorkan PPN Terutangnya	Mengakibatkan kerugian pada Negara sebesar Rp. 769.131.842
7	Penyelundupan amantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara (2019)	Penyelundupan Motor Harley dan Speda brompton Menghindari pelaporan biaya masuk atau pajak luar negeri kepada petugas bea cukai	Potensi kerugian Negara mencapai Rp 532 juta – Rp 1.5 Miliar

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

Tabel 2. Menjelaskan bahwa masih ada upaya atau tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merugikan Negara miliaran rupiah sehingga realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Hal tersebut mengindikasikan masih adanya oknum yang mencari celah untuk melanggar aturan pajak serta kurang sadar akan pentingnya pajak.

Kesadaran seseorang dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya erat kaitannya dengan persepsi mereka terkait etis tidaknya

penggelapan. Persepsi Menurut Tumewu dan Wahyono (2018) proses dimana individu memilih, mengevaluasi dan mengorganisir stimulus dari lingkungannya. Persepsi antara orang satu dengan yang lainnya berbeda hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal dan internal dengan demikian persepsi mengenai penggelapan pajak dapat berbeda satu sama lain.

Menjamurnya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) di Indonesia mengartikan bahwa persepsi masing-masing individu terkait penggelapan pajak berbeda. Perbedaan persepsi individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Pemahaman seseorang tentang pajak dimana seseorang memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak (Mutia, 2014). Dalam penelitian Yulia dan Hertina (2017) menunjukkan bahwa semakin besar tingkat pemahaman seseorang terhadap perpajakan maka akan berpengaruh besar pula terhadap kesadaran membayar pajak dan Mereka sadar akan fungsi pajak untuk membangun negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dharma, 2016) berjudul "Pengaruh *gender* pemahaman perpajakan dan *religiusitas* terhadap persepsi penggelapan pajak menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Dan menurut Yuli (Ardiansyah, 2017), (Naaualia, 2018) pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Christie Christina (2017) bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Selain pemahaman perpajakan, Sistem perpajakan sangat erat kaitannya dengan munculnya persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) sistem perpajakan merupakan cara yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Silvia resmi dan Dewi Zulfa (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sistem terhadap penggelapan pajak sedangkan pada penelitian (James Tumewu, 2018) tidak terdapat pengaruh antara sistem dengan persepsi mengenai penggelapan pajak

Berikutnya selain Sistem perpajakan, *money ethics* juga mempengaruhi persepsi mengenai penggelapan pajak adalah Etika Uang atau *love of money* cinta uang merupakan perilaku seseorang terhadap uang dan keinginan serta aspirasi seseorang tersebut akan uang (Bulutoding dkk, 2020). Tingkah laku yang

dimaksud merupakan kecintaan seseorang terhadap uang dalam bentuk materi juga dapat terwujud dalam bentuk benda, barang, materi yang diperoleh dengan uang yang dimilikinya. seseorang yang termotivasi untuk membayar pajak bahkan bersikap negative dengan melakukan penggelapan pajak karena dipengaruhi oleh etika dan perilaku di sekitarnya, (Hafizhah, 2018) , uang merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali digunakan untuk mengukur keberhasilan. Penelitian Lau, Choe tan (2013) mengenai pengaruh *money ethics* pada persepsi mengenai penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi di Malaysia hasil penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini berarti orang yang memiliki *money ethics* tinggi menempatkan kepentingan yang besar pada uang serta akan lebih sensitive dari pada orang yang memiliki *money ethics* rendah. selain itu, seseorang yang memiliki kecintaan uang yang tinggi akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang, serta individu dengan kecintaan uang yang tinggi secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis. Hasil penelitian Rosianti dan Mangoting (2014), Basri (2015) terdapat pengaruh antara *money ethics* dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan menurut Novianti (2017) *money ethics* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Diantara tiga faktor diatas terdapat faktor lain yang mempengaruhi persepsi mengenai penggelapan pajak yaitu keadilan, keadilan merupakan asas dalam perpajakan yang berkaitan dengan persepsi mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia yang dirasa sudah adil perlakuannya (Wicaksono, 2014). Dengan tingkat keadilan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan timbul rasa percaya dan aman ketika masyarakat membayarkan uang pajak. Sehingga masyarakat khususnya mahasiswa akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat secara luas merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Surahman dan Putra, 2018) yang berjudul faktor-faktor wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak tidak berpengaruh . Kemudian Penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Prabowo (2019) yang berjudul Keadilan dan diskriminasi pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak Sedangkan menurut (James Tumewu, 2018) variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak

Penelitian ini mencoba mengkaji kembali penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengambil dari sudut pandang mahasiswa akuntansi mahasiswa akuntansi merupakan *agen of change* dan *social control*. *Agen of change* atau agen perubahan dimana mahasiswa nantinya membawa perubahan nyata untuk meneruskan memimpin bangsa baik menjadi aparatur perpajakan, pemerintahan ataupun wajib pajak. Sebagai *social control* yaitu sebagai kontrol sosial kehidupan bermasyarakat baik pemerintah atau perilaku masyarakat. Mahasiswa sebagai pembayar pajak pada masa depan mempunyai peranan yang sangat besar karena di pundak mahasiswa, pembangunan akan di lanjutkan (antaranews.com).

Mahasiswa akuntansi tentunya harus banyak mengetahui permasalahan ekonomi dan isu-isu penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemahaman dan tingkat kepekaan mahasiswa tentunya dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Serta mahasiswa akuntansi yang mempelajari ilmu akuntansi dan perpajakan rawan dengan tindakan *tax evasion* dikarenakan mereka mengetahui celah untuk melakukan penghindaran pajak secara legal. Maka persepsi mengenai penggelapan pajak perlu dipertanyakan kepada mahasiswa akuntansi karena pemaknaan mereka terhadap penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis dapat menekan tindakan penggelapan pajak di Indonesia dan apabila seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan serta apabila timbul kepedulian akan hal ini maka berbagai penggelapan pajak (*tax evasion*) lebih mudah di ungkap, di tindaklanjuti maupun diberantas. Untuk itu perlu adanya studi lebih lanjut mengenai hal-hal tau faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Berdasarkan latar belakang dan *riset gap* maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?

2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, *money ethics* dan keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)
2. Untuk mengetahui apakah Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)
3. Untuk mengetahui apakah *Money ethic* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)
4. Untuk mengetahui apakah Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)
5. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, *money ethics* dan keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan terutama yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait persepsi mahasiswa mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, *money ethics* dan

keadilan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

- b. Bagi Wajib pajak/Masyarakat diharapkan dapat menjadi abahan pembelajaran akan pentingnya membayar dan mematuhi segala aturan perpajakn tanpa harus melakukan *tax evasion* sehingga nantinya terdorong untuk patuh terhadap pembayaran pajak

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh khususnya mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, *money ethics* dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang jauh dari permasalahan yang diteliti serta untuk menghindari penafsiran yang salah maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Objek dalam penelitian ini adalah :
 - a. Pemahaman Perpajakan (X1), Sistem Perpajakan (X2), *Money ethics* (X3), dan Keadilan (X4)
 - b. Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Y)
2. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Sifat Penelitian ini adalah Pengaruh.
4. Lokasi Penelitian ini adalah Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Waktu Penelitian dilakukan pada tahun 2020.